



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Aditya Eka Saputra Bin Suroto;
Tempat Lahir : Purbalingga;
Umur/Tanggal : 19 tahun/ Kamis, 23 September 2004;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Cumi-cumi IIB Rt009 Rw004 Kel.
Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota
Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/391/XII/RES.1.6/2013/Reskkrim tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 2 April sampai dengan 1 Mei 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DION SUKMA MARHAENDRA, S.H.,M.H, dkk, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Koalisi

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dan Pengacara, alamat Jl. Wonodri Kopen Timur III No. 4
Wonodri Kec. Semarang Selatan Kota Semarang berdasarkan Penetapan tanggal
17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor:
185/Pid.B/2024/PN.Smg tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor: 185/Pid.B/2024/PN.Smg tanggal 2 April
2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah membaca Berita Acara Persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum di persidangan pada
hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Nomor Register perkara : PDM- 76
/Semar/Eoh.1/04/2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut
Umum dan menuntut agar Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 353 ayat (3) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto Pidana penjara selama Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buah HP merk OPPO type A16, warna Hitam

Dirampas untuk negara

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Buah Senjata Tajam jenis Celurit gagang terbuat dari Kayu warna Hitam, Panjang sekira 85 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna : Hitam (dikombinasi Biru), Tahun : 2021, No.Pol : H-4460-OP, No.Ka : MH1JM4116MK802645, No.Sin : JM41E1802062, STNK atas nama: ADITYA EKA SAPUTRA

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Selasa, 4 Juni 2024 yang pada pokoknya :

Bahwa selaku penasehat hukum terdakwa berpendapat terlepas dari teknis normatif hukum yang telah diuraikan di atas, perlu kiranya diuraikan kondisi objektif Terdakwa namun kami tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh rekan kami Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. menurut kami tuntutan tersebut sangatlah berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa dengan pemidanaan yang berat hanya untuk efek jera sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarga TERDAKWA. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA terlebih dulu dibacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sehingga mengenai babu kiri, sehingga seketika itu juga Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban, setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berusaha lari dan pada saat itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA sempat menoleh ke arah belakang dan melihat Icher korban mengeluarkan darah.

Bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) pada 19 September 2022. Seiring dengan kondisi ini, over kapasitas menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri, seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lapas. Sehingga tujuan awal dari Lapas, yaitu sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan baru di Lapas. Tingkat kejahatan yang dapat terjadi di Lapas, antara lain tindakan penganiayaan antar narapidana di dalam Lapas, atau karena penuh sesaknya berakibat terjadi kebakaran atau kerusakan, serta kejahatan lainnya.

Bahwa sekiranya tidak berlebihan apabila di persidangan Yang Terhormat ini, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi Keadilan "*Fiat Justitia Ruat Coelom* (keadilan harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh)" kami penasehat hukum mengajukan pendapat Van Bemmelen bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium atau obat terakhir, Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan, tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana tersebut Sedangkan menurut Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Satjipto Rahardjo (Alm), menyatakan: Hukum bukan teks semata, tetapi terkait alam pikiran dan nurani manusia yang menjalankan. "Seorang Hakim dapat berbeda pendapat dengan Polisi dan Jaksa, dalam mengambil keputusan. Berhukum itu tak hanya berbasis teks, tetapi juga akal sehat dan nurani".

Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA Bin SUROTO memiliki beberapa pertimbangan selain pertimbangan yuridis seperti yang telah kami sampaikan pada bagian analisa yuridis, terdapat juga pertimbangan teoritis dan pertimbangan sosiologis terkait dengan keberatan kami atas tuntutan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum, adalah sebagai berikut:

A. Pertimbangan teoritis.

Menimbang, Gustav Radbruch menjelaskan di dalam bukunya berjudul 'Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft' tentang empat hal yang mendasari kepastian hukum bahwa, "Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemauan baik. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah"

B. Pertimbangan sosiologis.

Menimbang, bahwa kondisi overcrowded atau kepenuhsesakan yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan telah sampai pada fase yang memprihatinkan. Kondisi overcrowded atau kepenuhsesakan yang terjadi

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lembaga pemasyarakatan mengakibatkan tidak maksimalnya proses reintegrasi terhadap diri terdakwa serta rawan terhadap pelanggaran isu-isu hak asasi manusia yang melekat sebagai hak kodrati yang melekat pada diri terdakwa sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana pula telah dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa, "Overcrowded merupakan masalah yang semakin meluas di sejumlah negara dan hal tersebut tentu saja menjadi masalah kemanusiaan yang sangat serius, karena secara otomatis berujung pada kondisi penahanan di bawah standar dan seringkali tidak manusiawi. Puluhan ribu orang terpaksa hidup dalam waktu lama di ruangan yang sesak, dengan ruang untuk bergerak, duduk, atau tidur yang tidak mencukupi. Terjepit di ruangan sempit, seringkali dalam kondisi kebersihan yang buruk dan tak ada privasi, membuat pengalaman terampasnya kebebasan (yang dalam keadaan normal pun sudah membuat tertekan) terasa jauh lebih buruk. Situasi ini mengikis martabat manusia dan merusak kesehatan fisik dan mental tahanan, serta prospek reintegrasi mereka".

Apabila dalam hal ini Majelis Hakim telah berpendapat lain, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar putusan yang seringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir.
2. Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto sudah menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto masih muda memiliki masa depan dan terdakwa juga masih bisa disadarkan.

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang di sampaikan secara lisan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar bantahan (Duplik) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang di sampaikan secara lisan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya (Pleidoi) semula.

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 April 2024 Nomor Register perkara : PDM-76/Semar/Eoh.1/04/2024 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

Bahwa Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA Bin SUROTO pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl. Pasirmas Raya Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang; dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasirmas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Kubu Kampung Tikus menantang Kubu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA (Kubu Kuningan) dan pada saat terjadi Tawuran antar Kubu Kampung Tikus dengan Kubu Kuningan dan pada saat itu Teman Terdakwa terkena Bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA yang pada saat itu sedang nongkrong bersama RIFQI, PUTRA, VIKTOR, YUDHA dan teman-teman yang lainnya di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sambil minum-minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 seira pukul 01.00 Wib, Sdr. RIFQI melakukan LIVE Instagram melalui Akun miliknya (BADUT_KENDAL1) pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di LIVE dan menantang untuk WAR (Tawuran) kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui/mengiyakan.
- Tidak lama kemudian Sdr. PUTRA pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, sementara Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dan yang lainnya masih menunggu di Jembatan, kemudian PUTRA kembali lagi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA, setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA bersama dengan yang lainnya berangkat menuju daerah Kubu Kampung Tikus.

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perjalanan menuju ke wilayah Kubu Kampung Tikus posisi Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berboncengan dengan MARCELLO SUWARNO PUTRA dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, MARCELLO SUWARNO PUTRA bonceng tengah dan Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA membonceng di belakang, sedangkan teman-teman lainnya berboncengan sepeda motor lain dan ada beberapa orang teman terdakwa yang membawa senjata tajam. Sesampainya di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang ternyata Kubu Kampung Tikus jumlahnya banyak, sehingga Kubu Kuningan merasa takut dan memutuskan untuk mundur / menarik diri dan berusaha kembali/pergi. Namun pada saat itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA posisinya paling belakang, sehingga berhasil dikejar oleh SOBEC ALFA ALDINO (yang selanjutnya disebut sebagai korban), saat jarak sudah dekat Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dibacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sehingga mengenai bahu kiri, sehingga seketika itu juga Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban, setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berusaha lari dan pada saat itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA sempat menoleh ke arah belakang dan melihat leher korban mengeluarkan darah.
- Setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA kumpul lagi di Jl. Kuningan Semarang Utara Kota Semarang, sementara 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm tersebut yang Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA pergunakan tersebut selanjutnya dikembalikan oleh Terdakwa kepada PUTRA MAFAZA.
- Selanjutnya Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing. Keeseokan harinya pada sekira pukul 06.00 Wib saat sedang berada dirumah Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA diamankan petugas dan dibawa ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SOBEC ALFA ALDINO mati, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor:B-5/V.I.2t.2/10/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo, M.H., Sp.FM selaku Dokter yang

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: pemeriksaan Luar dan dalam didapatkan luka Akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher; luka iris pada punggung; dan luka bacok pada leher. Didapatkan resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tulang belakang leher. Didapatkan tanda Pendarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah besar leher yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA Bin SUROTO pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl. Pasirmas Raya Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang; melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasirmas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Kubu Kampung Tikus menantang Kubu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA (Kubu Kuningan) dan pada saat terjadi Tawuran antar Kubu Kampung Tikus dengan Kubu Kuningan dan pada saat itu Teman Terdakwa terkena Bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA yang pada saat itu sedang nongkrong bersama RIFQI, PUTRA, VIKTOR, YUDHA dan teman-teman yang lainnya di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sambil minum-minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 seira pukul 01.00 Wib, Sdr. RIFQI melakukan LIVE Instagram melalui Akun miliknya (BADUT_KENDAL1) pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di LIVE dan menantang untuk WAR (Tawuran) kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui/mengiyakan.

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengetahui ada rencana penyerangan ke Kampung Kubu Tikur, saat itu Sdr. PUTRA pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, sementara itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dan yang lainnya masih menunggu di Jembatan. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm dari rumahnya, selanjutnya Sdr. PUTRA kembali ke tempat dimana Terdakwa dan teman-teman lainnya menunggu dan menyerahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm miliknya kepada Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA. Setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA bersama dengan yang lainnya berangkat menuju daerah Kubu Kampung Tikus.
- Dalam perjalanan menuju ke Kubu Kampung Tikus posisi Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya berboncengan dengan MARCELLO SUWARNO PUTRA dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, MARCELLO SUWARNO PUTRA bonceng tengah dan Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA membonceng di belakang, sedangkan teman-teman lainnya berboncengan sepeda motor lain dan selain itu ada beberapa orang dari teman terdakwa yang membawa senjata tajam. Sesampainya di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang ternyata Kubu Kampung Tikus jumlahnya banyak, sehingga Kubu Kuningan merasa takut dan memutuskan untuk mundur / menarik diri dan berusaha kembali/pergi. Namun pada saat itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA posisinya paling belakang, sehingga berhasil dikejar oleh SOBEC ALFA ALDINO (yang selanjutnya disebut sebagai korban), saat jarak sudah dekat Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dibacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sehingga mengenai bahu kiri, sehingga seketika itu juga Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm ke arah secara acak yang akhirnya mengenai bagian leher korban, setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berusaha lari untuk meninggalkan wilayah Kampung Tikus dan pada saat itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA sempat menoleh ke arah belakang dan melihat leher korban mengeluarkan darah.

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA kumpul lagi di Jl. Kuningan Semarang Utara Kota Semarang, sementara 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm tersebut yang Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA pergunakan tersebut selanjutnya dikembalikan oleh Terdakwa kepada PUTRA MAFAZA.
- Selanjutnya Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing. Keeseokan harinya pada sekira pukul 06.00 Wib saat sedang berada dirumah Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA diamankan petugas dan dibawa ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SOBEC ALFA ALDINO mati, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor:B-5/V.I.2t.2/10/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo, M.H., Sp.FM selaku Dokter yang bekerja pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: pemeriksaan Luar dan dalam didapatkan luka Akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher; luka iris pada punggung; dan luka bacok pada leher. Didapatkan resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tulang belakang leher. Didapatkan tanda Pendarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah besar leher yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA Bin SUROTO pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl. Pasirmas Raya Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang; melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasirmas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Kubu Kampung Tikus menantang Kubu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA (Kubu Kuningan) dan pada saat terjadi Tawuran

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar Kubu Kampung Tikus dengan Kubu Kuningan dan pada saat itu Teman Terdakwa terkena Bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA yang pada saat itu sedang nongkrong bersama RIFQI, PUTRA, VIKTOR, YUDHA dan teman-teman yang lainnya di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sambil minum-minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 seira pukul 01.00 Wib, Sdr. RIFQI melakukan LIVE Instagram melalui Akun miliknya (BADUT_KENDAL1) pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di LIVE dan menantang untuk WAR (Tawuran) kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui/mengiyakan.

- Tidak lama kemudian Sdr. PUTRA pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, sementara Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dan yang lainnya masih menunggu di Jembatan, kemudian PUTRA kembali lagi dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA, setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA bersama dengan yang lainnya berangkat menuju daerah Kubu Kampung Tikus.
- Dalam perjalanan menuju ke wilayah Kubu Kampung Tikus posisi Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berboncengan dengan MARCELLO SUWARNO PUTRA dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, MARCELLO SUWARNO PUTRA bonceng tengah dan Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA membonceng di belakang, sedangkan teman-teman lainnya berboncengan sepeda motor lain dan ada beberapa orang teman terdakwa yang membawa senjata tajam. Sesampainya di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang ternyata Kubu Kampung Tikus jumlahnya banyak, sehingga Kubu Kuningan merasa takut dan memutuskan untuk mundur / menarik diri dan berusaha kembali/pergi. Namun pada saat itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA posisinya paling belakang, sehingga berhasil dikejar oleh SOBEC ALFA ALDINO (yang selanjutnya disebut sebagai korban), saat jarak sudah dekat Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dibacok oleh korban dengan menggunakan

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis clurit sehingga mengenai bahu kiri, sehingga seketika itu juga Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm ke arah secara acak yang akhirnya mengenai bagian leher korban, setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA berusaha lari untuk meninggalkan wilayah Kampung Tikus dan pada saat itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA sempat menoleh ke arah belakang dan melihat leher korban mengeluarkan darah.

- Setelah itu Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA kumpul lagi di Jl. Kuningan Semarang Utara Kota Semarang, sementara 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm tersebut yang Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA pergunakan tersebut selanjutnya dikembalikan oleh Terdakwa kepada PUTRA MAFAZA.
- Selanjutnya Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing. Keeseokan harinya pada sekira pukul 06.00 Wib saat sedang berada dirumah Terdakwa ADITYA EKA SAPUTRA diamankan petugas dan dibawa ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SOBEC ALFA ALDINO mati, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor:B-5/V.I.2t.2/10/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo, M.H., Sp.FM selaku Dokter yang bekerja pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: pemeriksaan Luar dan dalam didapatkan luka Akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher; luka iris pada punggung; dan luka bacok pada leher. Didapatkan resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tulang belakang leher. Didapatkan tanda Pendarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah besar leher yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut, telah diajukan beberapa orang saksi yang di bawah sumpah dalam persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MUHAMMAD RIFQI alias KEMBAR Bin LUKMAN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa ada peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal nama dan alamatnya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Bernama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Umur : 19 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Aditya Eka Saputra Bin Suroto sejak sekira lima tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga maupun family dan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa penyebab Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dikarenakan pada saat rombongan kelompok saksi yaitu kubu Kuningan melakukan live instagram kemudian dari kubu korban yaitu kubu Kampung Tikus, menantang untuk WAR (Tawuran);

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewaktu peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu saksi tidak berada di Lokasi sehingga saksi tidak tahu kejadian tersebut;
- Bahwa setelah disabet / dibacok oleh Aditya Eka Saputra Bin Suroto saksi tidak memperhatikan, namun setelah itu saksi mengetahui korban meninggal dunia;
- Bahwa sarana yang dipergunakan Aditya Eka Saputra Bin Suroto pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm tersebut milik seorang laki-laki yang Bernama : PUTRA MAFAZA, Umur : 14 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar SMP Kartoyoso Semarang, Alamat : Jl. Kerapu VII Rt 8 Rw 2 Kel. Kuningan Kec. Samarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa kronologis awalnya sekira satu bulan yang lalu yang mana Kubu Kampung Tikus menantang kubu saksi yaitu Kubu Kuningan dan pada saat itu terjadi tawuran antara Kubu Kampung Tikus dan Kubu Kuningan dan pada saat itu teman saksi ada yang kena bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 23.00 Wib saksi nongkrong di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, dan pada saat itu saksi nongkrong Bersama dengan VICTOR, PUTRA, MARCELLO, YUDA AI. KENANG, Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan teman-teman saksi yang lainnya, dan pada waktu nongkrong-nongkrong tersebut sambil minum-minuman keras;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 01.00 Wib, Saksi melakukan live Instragam melalui akun (BADUT_KENDAL1) dan pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di live dan kemudian menantang untuk WAR (Tawur) dan kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui / mengiyakan. Setelah itu PUTRA pulang, Saksi

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Aditya Eka Saputra Bin Suroto bersama sebagian teman-teman lainnya masih menunggu di Jembatan;

- Bahwa sudah disiapkan alat atau senjata tajam untuk yang disembunyikan di pinggir kali, setelah itu kumpul lagi di Jembatan dan kemudian PUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa selanjutnya senjata tajam tersebut diberikan kepada Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan setelah itu Saksi dan teman-teman saksi berangkat;
- Bahwa Saksi berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna : Merah, No.Pol : H-6396-VN milik saksi yang dikemudikan MARCELINO WIBOWO, PUTRA MAFAZA membonceng di tengah sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa YUDHA berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, warna : biru, tanpa plat nomor) milik ARDHANI SAPUTRA dengan Posisi ARDHANI mengemudi, YUDHA membonceng ditengah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan ADAM FIRMANSYAH alias ADAM yang membonceng dengan posisi paling belakang;
- Bahwa MARCELLO berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan berboncengan dengan Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, MARCELLO membonceng tengah dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto membonceng belakang dan sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa di tangan sebelah kanan;
- Bahwa VICTOR berboncengan tiga Bersama WAWAN dan ERIK mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO GEAR warna biru putih milik VICTOR, dan saat itu VICTOR membawa senjata tajam jenis Clurit tanpa gagang dengan Panjang sekira 1 meter, dan teman-teman yang lainnya berboncengan sepeda motor dan ada yang membawa senjata tajam;

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di tempat lokasi kejadian di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang kemudian berhenti,
- Bahwa Saksi turun dari sepeda motor lalu lari menuju kedepan dan VICTOR juga ikut sedangkan sepeda motor YAMAHA MIO GEAR warna putih biru milik VICTOR yang dikendarai oleh WAWAN berputar balik menunggu dari kejauhan;
- Bahwa tiba-tiba musuhnya keluar dari gang dan berlari kearah saksi dan teman temannya dengan jumlah banyak ;
- Bahwa saksi bersama teman temannya berlari kebelakang menuju sepeda motor dan pulang kembali menuju tempat tongkrong di kuningan setelah itu saksi pulang kerumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. YUDHA ALDI ARIYANTO Bin (alm) SUHARTO

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa ada peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal nama dan alamatnya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Bernama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Umur : 19 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Aditya Eka Saputra Bin Suroto sejak sekira lima tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga maupun family dan hanya sebatas teman saja;

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa penyebab Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dikarenakan pada saat rombongan kelompok saksi yaitu kubu Kuningan melakukan live instagram kemudian dari kubu korban yaitu kubu Kampung Tikus, menantang untuk WAR (Tawuran);
- Bahwa saksi sewaktu peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu saksi tidak berada di Lokasi sehingga saksi tidak tahu kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa setelah disabet / dibacok oleh Aditya Eka Saputra Bin Suroto saksi tidak memperhatikan, namun setelah itu saya mengetahui korban meninggal dunia;
- Bahwa sarana yang dipergunakan Aditya Eka Saputra Bin Suroto pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm tersebut milik seorang laki-laki yang Bernama : PUTRA MAFAZA, Umur : 14 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar SMP Kartoyoso Semarang, Alamat : Jl. Kerapu VII Rt 8 Rw 2 Kel. Kuningan Kec. Samarang Utara Kota Semarang;

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu semula sekitar satu bulan yang lalu yang mana Kubu Kampung Tikus menantang kubu saksi yaitu Kubu Kuningan;
- Bahwa saat terjadi tawuran antara Kubu Kampung Tikus dan Kubu Kuningan dan pada saat itu teman saksi ada yang kena bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 23.00 Wib saksi nongkrong di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, dan pada saat itu saya nongkrong Bersama dengan RIFQI, VICTOR, PUTRA, MARCELLO, Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan teman-teman yang lainnya, dan pada waktu nongkrong-nongkrong tersebut sambil minum-minuman keras. Kemudian
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 01.00 Wib, RIFQI melakukan live Instragam melalui akunnya (BADUT_KENDAL1) dan pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di live dan kemudian menantang untuk WAR (Tawur) dan kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui / mengiyakan. Setelah itu PUTRA pulang, saksi Bersama Aditya Eka Saputra Bin Suroto Bersama Sebagian teman-teman saksi lainnya masih menunggu di Jembatan;
- Bahwa RIFQI berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna : Merah, No.Pol : H-6396-VN miliknya yang dikemudikan MARCELINO WIBOWO, PUTRA MAFAZA membonceng di tengah sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa gagang;
- Bahwa saksi membonceng di bagian Belakang dengan membawa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tanpa gagang;

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, warna : biru, tanpa plat nomor) milik ARDHANI SAPUTRA dengan Posisi ARDHANI mengemudi;
- Bahwa VICTOR berboncengan tiga Bersama WAWAN dan ERIK mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO GEAR warna biru putih milik VICTOR, dan saat itu VICTOR membawa senjata tajam jenis Clurit tanpa gagang dengan Panjang sekira 1 meter, dan yang lainnya berboncengan sepeda motor dan ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah sampai di tempat lokasi kejadian di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang kemudian berhenti, kemudian saksi turun dari sepeda motor lalu lari menuju kedepan dan VICTOR juga ikut sedangkan sepeda motor YAMAHA MIO GEAR warna putih biru milik VICTOR yang dikendarai oleh WAWAN berputar balik menunggu dari kejauhan;
- Bahwa tiba-tiba musuhnya keluar dari gang dan berlari kearah saksi Bersama teman temannya, setelah melihat musuh dengan jumlah banyak lalu kami berlari kebelakang menuju sepeda motor dan kami pulang kembali menuju tempat tongkrong di kuningan setelah itu saksi pulang kerumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi MARCELLO SWARNO PUTRA bin SWARNO

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa ada peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal nama dan alamatnya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Bernama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Umur : 19 Tahun, Agama : Islam,

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4
Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;

- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm;
- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara menyabetkan / membacokkan senjata tajam jenis clurit bergagang kayu Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa / dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian disabetkan / dibacokkan kearah muka dan mengenai sebelah mana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa penyebab Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dikarenakan pada saat rombongan kelompok saksi yaitu kubu Kuningan melakukan live instagram kemudian dari kubu korban yaitu kubu Kampung Tikus, menantang untuk WAR (Tawuran);
- Bahwa Sewaktu peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu saksi berada di Lokasi dan jarak saksi dengan TKP hanya sekira 5 meter sehingga saksi tahu kejadian tersebut;
- Bahwa setelah korban disabet / dibacok oleh Aditya Eka Saputra Bin Suroto saksi tidak perhatikan, namun setelah itu saksi mengetahui korban meninggal dunia;
- Bahwa sarana yang dipergunakan Aditya Eka Saputra Bin Suroto pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka :

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama :
Aditya Eka Saputra Bin Suroto Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel.
Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang tersebut milik Aditya
Eka Saputra Bin Suroto sendiri;

- Bahwa sekira satu bulan yang lalu yang mana Kubu Kampung Tikus menantang kubu saksi yaitu Kubu Kuningan dan pada saat itu terjadi tawuran antara Kubu Kampung Tikus dan Kubu Kuningan dan pada saat itu teman saksi ada yang kena bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 23.00 Wib saksi nongkrong di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, dan pada saat itu saksi nongkrong Bersama dengan RIFKI, PUTRA, VIKTOR, YUDA AI. KENANG, Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan teman-teman yang lainnya, dan pada waktu nongkrong-nongkrong tersebut sambil minum-minuman keras;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 01.00 Wib, RIFKI melakukan live Intragam melalui akunnya (BADUT-_KENDAL1) dan pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di live dan kemudian menantang untuk WAR (Tawur) dan kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui / mengiyakan;
- Bahwa Alat-alat senjata tajam ada yang disembunyikan di pinggir kali, setelah itu kumpul lagi di Jembatan dan kemudian PUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, dan selanjutnya senjata tajam tersebut diberikan kepada Aditya Eka Saputra Bin Suroto, dan setelah itu saksi dan teman-teman berangkat;
- Bahwa posisi saksi berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan berboncengan dengan ADITYA EKA SAPUTRA dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, saksi membonceng tengah dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto membonceng belakang dan sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa di tangan sebelah

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, dan teman-temannya yang lainya berboncengan sepeda motor dan ada yang membawa senjata tajam;

- Bahwa setelah sampai di tempat lokasi kejadian di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang kemudian berhenti, saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto turun dari sepeda motor, kemudian ATHALA KHAIDAR putar balik dan menunggu di pos selanjutnya sekira 2 menit dari Kubu Kampung Tikus banyak masa;
- Bahwa dari Kubu Kuningan mundur dan balik kanan, dan pada saat itu saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto A melarikan diri, namun lari kencang saksi dan sewaktu lari dan saksi menengok kebelakang dan melihat pada saat itu Aditya Eka Saputra Bin Suroto lari paling belakang, kemudian dikejar oleh korban, dan kemudian Aditya Eka Saputra Bin Suroto dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban, dan mengenai korban, dan setelah itu korban melarikan diri dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung lari, kemudian saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto menghampiri ATHALA KHAIDAR yang menunggu di pos sekira 30 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian saksi kumpul lagi di Jl. Kuningan Semarang Utara Kota Semarang, dan setelah itu saksi dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi PUTERA MAFAZA bin MARJUKI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa ada peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang;

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang telah melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Bernama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Umur : 19 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm;
- Bahwa yang dibawa / dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian disabetkan / dibacokkan kearah muka dan mengenai sebelah mana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi penyebab Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dikarenakan pada saat rombongan kelompok saksi yaitu kubu Kuningan melakukan live instagram kemudian dari kubu korban yaitu kubu Kampung Tikus, menantang untuk WAR (Tawuran);
- Bahwa sewaktu peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu saksi berada di Lokasi dan jarak saksi dengan TKP hanya sekira 5 meter sehingga saksi tahu kejadian tersebut;
- Bahwa sarana yang dipergunakan Aditya Eka Saputra Bin Suroto pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm tersebut milik seorang laki-laki yang Bernama : PUTRA MAFAZA, Umur : 14 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar SMP Kartoyoso Semarang, Alamat : Jl. Kerapu VII Rt 8 Rw 2 Kel. Kuningan Kec. Samarang Utara Kota Semarang;

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang tersebut milik ADITYA EKA SAPUTRA sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 23.00 Wib saksi nongkrong di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, dan pada saat itu saksi nongkrong Bersama dengan RIFKI, PUTRA, VIKTOR, YUDA AL. KENANG, Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan teman-teman yang lainnya, dan pada waktu nongkrong-nongkrong tersebut sambil minum-minuman keras;
- Pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 01.00 Wib, RIFKI melakukan live Instragam melalui akunnya (BADUT_KENDAL1) dan pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di live dan kemudian menantang untuk WAR (Tawur) dan kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui / mengiyakan;
- Bahwa setelah itu PUTRA pulang, dan saksi bersama Aditya Eka Saputra Bin Suroto masih menunggu di Jembatan Bersama Sebagian teman-teman;
- Bahwa Alat-alat senjata tajam ada yang disembunyikan di pinggir kali, setelah itu kumpul lagi di Jembatan dan kemudian PUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, dan selanjutnya senjata tajam tersebut diberikan kepada Aditya Eka Saputra Bin Suroto;
- Bahwa saksi dan teman-teman berangkat, dan dengan posisi saksi berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan berboncengan dengan Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, saksi membonceng tengah dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto membonceng belakang dan sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa di tangan sebelah kanan, dan

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman yang lainya berboncengan sepeda motor dan ada yang membawa senjata tajam;

- Bahwa setelah sampai di tempat lokasi kejadian di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang kemudian berhenti, saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto turun dari sepeda motor, kemudian ATHALA KHAIDAR putar balik dan menunggu di pos selanjutnya sekira 2 menit dari Kubu Kampung Tikus banyak masa;
- Bahwa selanjutnya dari Kubu Kuningan mundur dan balik kanan, dan pada saat itu saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto melarikan diri, namun lari kencang saksi dan sewaktu lari dan saksi menengok kebelakang dan melihat pada saat itu Aditya Eka Saputra Bin Suroto SAPUTRA lari paling belakang, kemudian dikejar oleh korban, dan kemudian Aditya Eka Saputra Bin Suroto dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit oleh korban, dan mengenai punggungnya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban, dan mengenai korban, dan setelah itu korban melarikan diri dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung lari, kemudian saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto menghampiri ATHALA KHAIDAR yang menunggu di pos sekira 30 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian saksi kumpul lagi di Jl. Kuningan Semarang Utara Kota Semarang, dan setelah itu saksi dan teman-teman pulang kerumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi JEFFRI YOHANES Anak Dari (Alm) RAFAEL MELATUNAN

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI pada POLRESTABES Semarang, bersama rekan satu tim telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto;

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mula saksi dan teman teman mendapat dari laporan masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pembunuhan atau Penganiayaan yang diketahui terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Selanjutnya kami dan Team menuju ke Lokasi tersebut, sesampainya di Lokasi kami menyelidikan dan mencari beberapa Saksi;
- Bahwa dari penyelidikan di lapangan kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang di duga pelaku Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap Korban Sdr. SOBEC ALFA ALDINO mengarah kepada Sdr. Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Sehingga kami melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mengamankan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa dari hasil pengembangan Sarana yang dipergunakan untuk menganiaya Korban berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm berhasil kami amankan dari Saudara PUTRA MAFAZA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi DHIKA RAKAWIRA Bin JOKO GUDHIYANTO

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI pada POLRESTABES Semarang, bersama rekan satu tim telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto;
- Bahwa kami mendapat dari laporan masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pembunuhan atau Penganiayaan yang diketahui terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Selanjutnya kami dan Team menuju ke Lokasi tersebut, sesampainya di Lokasi kami penyelidikan dan mencari beberapa Saksi;

- Bahwa kemudian dari penyelidikan di lapangan kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang di duga pelaku Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap Korban Sdr. SOBEC ALFA ALDINO mengarah kepada Sdr. Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Sehingga kami melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mengamankan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa dari hasil pengembangan Sarana yang dipergunakan untuk menganiaya Korban berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm berhasil kami amankan dari Saudara PUTRA MAFAZA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi YUDHA ALDI ARIYANTO Bin (alm) SUHARTO

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Ada peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal nama dan alamatnya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Bernama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Umur : 19 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm;
- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara menyabetkan / membacokkan senjata tajam jenis clurit bergagang kayu Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa / dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian disabetkan / dibacokkan ke arah muka dan mengenai sebelah mana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dikarenakan pada saat rombongan kelompok saksi yaitu kubu Kuningan melakukan live instagram kemudian dari kubu korban yaitu kubu Kampung Tikus, menantang untuk WAR (Tawuran);
- Bahwa saat peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan tersebut terjadi saksi berada di Lokasi dan jarak saksi dengan TKP hanya sekira 5 meter sehingga saksi tahu kejadian tersebut;
- Bahwa yang dipergunakan Aditya Eka Saputra Bin Suroto pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm tersebut milik seorang laki-laki yang Bernama : PUTRA MAFAZA, Umur : 14 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar SMP Kartoyoso Semarang, Alamat : Jl. Kerapu VII Rt 8 Rw 2 Kel. Kuningan Kec. Samarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama :

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang tersebut milik Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto sendiri;

- Bahwa pada awalnya sekitar satu bulan yang lalu yang mana Kubu Kampung Tikus menantang kubu saksi yaitu Kubu Kuningan dan pada saat itu terjadi tawuran antara Kubu Kampung Tikus dan Kubu Kuningan dan pada saat itu teman saksi ada yang kena bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 23.00 Wib saksi nongkrong di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, dan pada saat itu saksi nongkrong Bersama dengan RIFKI, PUTRA, VIKTOR, YUDA AL. KENANG, Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan teman-teman yang lainnya, dan pada waktu nongkrong-nongkrong tersebut sambil minum-minuman keras;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 01.00 Wib, RIFKI melakukan live Instragam melalui akunnya (BADUT_KENDAL1) dan pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di live dan kemudian menantang untuk WAR (Tawur) dan kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui / mengiyakan;
- Bahwa Alat-alat senjata tajam ada yang disembunyikan di pinggir kali, setelah itu kumpul lagi di Jembatan dan kemudian PUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, dan selanjutnya senjata tajam tersebut diberikan kepada Aditya Eka Saputra Bin Suroto;
- Bahwa saksi dan teman-teman berangkat, dan dengan posisi saksi berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan berboncengan dengan ADITYA EKA SAPUTRA dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, saksi membonceng tengah dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto membonceng belakang dan sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa di tangan sebelah kanan;
- Bahwa setelah sampai di tempat lokasi kejadian di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang kemudian

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti, saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto turun dari sepeda motor, kemudian ATHALA KHAIDAR putar balik dan menunggu di pos selanjutnya sekira 2 menit dari Kubu Kampung Tikus banyak masa;

- Bahwa dari Kubu Kuningan mundur dan balik kanan, dan pada saat itu saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto melarikan diri, namun lari kencang saksi dan sewaktu lari dan saksi menengok kebelakang dan melihat pada saat itu Aditya Eka Saputra Bin Suroto lari paling belakang, kemudian dikejar oleh korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit oleh korban, dan mengenai punggungnya, dan pada saat itu saksi melihat Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban, dan mengenai korban, dan setelah itu korban melarikan diri dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung lari, kemudian saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto menghampiri ATHALA KHAIDAR yang menunggu di pos sekira 30 meter dari lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8. Saksi ATHALA KHAIDAR bin AHMAD KASIH

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa ada peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal nama dan alamatnya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Bernama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Umur : 19 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm;
- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara menyabetkan / membacokkan senjata tajam jenis clurit bergagang kayu Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa / dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian disabetkan / dibacokkan ke arah muka dan mengenai sebelah mana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi penyebab Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dikarenakan pada saat rombongan kelompok saksi yaitu kubu Kuningan melakukan live instagram kemudian dari kubu korban yaitu kubu Kampung Tikus, menantang untuk WAR (Tawuran);
- Bahwa sewaktu peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu saksi berada di Lokasi dan jarak saksi dengan TKP hanya sekira 5 meter sehingga saksi tahu kejadian tersebut;
- Bahwa korban setelah disabet / dibacok oleh Aditya Eka Saputra Bin Suroto saksi tidak perhatian, namun setelah itu saksi mengetahui korban meninggal dunia;
- Bahwa yang dipergunakan Aditya Eka Saputra Bin Suroto pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa yang digunakan oleh terdakwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm tersebut milik seorang laki-laki yang Bernama : PUTRA MAFAZA, Umur : 14 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar SMP Kartoyoso Semarang, Alamat : Jl.

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerapu VII Rt 8 Rw 2 Kel. Kuningan Kec. Samarang Utara Kota Semarang;

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Samarang Utara Kota Semarang tersebut milik Aditya Eka Saputra Bin Suroto sendiri;
- Bahwa pada awalnya sekitar satu bulan yang lalu yang mana Kubu Kampung Tikus menantang kubu saksi yaitu Kubu Kuningan dan pada saat itu terjadi tawuran antara Kubu Kampung Tikus dan Kubu Kuningan dan pada saat itu teman saksi ada yang kena bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 23.00 Wib saksi nongkrong di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Samarang Utara Kota Semarang, dan pada saat itu saksi nongkrong Bersama dengan RIFKI, PUTRA, VIKTOR, YUDA AL. KENANG, Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan teman-teman yang lainnya, dan pada waktu nongkrong-nongkrong tersebut sambil minum-minuman keras;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 01.00 Wib, RIFKI melakukan live Intragam melalui akunnya (BADUT_KENDAL1) dan pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di live dan kemudian menantang untuk WAR (Tawur) dan kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui / mengiyakan;
- Bahwa Alat-alat senjata tajam ada yang disembunyikan di pinggir kali, setelah itu kumpul lagi di Jembatan dan kemudian PUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, dan selanjutnya senjata tajam tersebut diberikan kepada Aditya Eka Saputra Bin Suroto;
- Bahwa saksi dan teman-teman berangkat, dan dengan posisi saksi berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan berbocengan dengan Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, saksi membonceng tengah dan Aditya Eka

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Suroto membonceng belakang dan sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa di tangan sebelah kanan;

- Bahwa setelah sampai di tempat lokasi kejadian di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang kemudian berhenti, saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto turun dari sepeda motor, kemudian ATHALA KHAIDAR putar balik dan menunggu di pos selanjutnya sekira 2 menit dari Kubu Kampung Tikus banyak masa;
- Bahwa dari Kubu Kuningan mundur dan balik kanan, dan pada saat itu saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto melarikan diri, namun lari kencang saksi dan sewaktu lari dan saksi menengok kebelakang dan melihat pada saat itu Aditya Eka Saputra Bin Suroto lari paling belakang, kemudian dikejar oleh korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit oleh korban, dan mengenai punggungnya, dan pada saat itu saksi melihat Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban, dan mengenai korban, dan setelah itu korban melarikan diri dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung lari, kemudian saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto menghampiri ATHALA KHAIDAR yang menunggu di pos sekira 30 meter dari lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

9. Saksi VICTOR ANDIWANSYAH bin ANDIK HARIYANTO

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family;
- Bahwa ada peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan terjadi pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal nama dan alamatnya;

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Bernama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Umur : 19 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm;
- Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara menyabetkan / membacokkan senjata tajam jenis clurit bergagang kayu Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa / dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian disabetkan / dibacokkan ke arah muka dan mengenai sebelah mana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi penyebab Aditya Eka Saputra Bin Suroto melakukan perbuatan Pembunuhan atau Penganiayaan terhadap korban yaitu dikarenakan pada saat rombongan kelompok saksi yaitu kubu Kuningan melakukan live instagram kemudian dari kubu korban yaitu kubu Kampung Tikus, menantang untuk WAR (Tawuran);
- Bahwa sewaktu peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu saksi berada di Lokasi dan jarak saksi dengan TKP hanya sekira 5 meter sehingga saksi tahu kejadian tersebut;
- Bahwa korban setelah disabet / dibacok oleh Aditya Eka Saputra Bin Suroto saksi tidak perhatian, namun setelah itu saksi mengetahui korban meninggal dunia;
- Bahwa yang dipergunakan Aditya Eka Saputra Bin Suroto pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digunakan oleh terdakwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm tersebut milik seorang laki-laki yang Bernama : PUTRA MAFAZA, Umur : 14 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar SMP Kartoyoso Semarang, Alamat : Jl. Kerapu VII Rt 8 Rw 2 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna : Hitam (dikombisani biru), Tahun : 2021, Nopol : H-4460-OP, Noka : MH1JM4116MK802645, Nosin : JM41E1802062, STNK atas nama : Aditya Eka Saputra Bin Suroto, Alamat : Jl. Cumi-Cumi II-B Rt 9 Rw 4 Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang tersebut milik Aditya Eka Saputra Bin Suroto sendiri;
- Bahwa pada awalnya sekitar satu bulan yang lalu yang mana Kubu Kampung Tikus menantang kubu saksi yaitu Kubu Kuningan dan pada saat itu terjadi tawuran antara Kubu Kampung Tikus dan Kubu Kuningan dan pada saat itu teman saksi ada yang kena bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 23.00 Wib saksi nongkrong di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, dan pada saat itu saksi nongkrong Bersama dengan RIFKI, PUTRA, VIKTOR, YUDA Al. KENANG, Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan teman-teman yang lainnya, dan pada waktu nongkrong-nongkrong tersebut sambil minum-minuman keras;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 01.00 Wib, RIFKI melakukan live Instragam melalui akunnya (BADUT_KENDAL1) dan pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di live dan kemudian menantang untuk WAR (Tawur) dan kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui / mengiyakan;
- Bahwa Alat-alat senjata tajam ada yang disembunyikan di pinggir kali, setelah itu kumpul lagi di Jembatan dan kemudian PUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, dan selanjutnya senjata tajam tersebut diberikan kepada Aditya Eka Saputra Bin Suroto;

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman berangkat, dan dengan posisi saksi berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan berboncengan dengan Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, saksi membonceng tengah dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto membonceng belakang dan sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna hitam Panjang sekira 85 Cm yang pada saat itu dibawa di tangan sebelah kanan;
- Bahwa setelah sampai di tempat lokasi kejadian di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang kemudian berhenti, saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto turun dari sepeda motor, kemudian ATHALA KHAIDAR putar balik dan menunggu di pos selanjutnya sekira 2 menit dari Kubu Kampung Tikus banyak masa;
- Bahwa dari Kubu Kuningan mundur dan balik kanan, dan pada saat itu saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto melarikan diri, namun lari kencang saksi dan sewaktu lari dan saksi menengok kebelakang dan melihat pada saat itu Aditya Eka Saputra Bin Suroto lari paling belakang, kemudian dikejar oleh korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit oleh korban, dan mengenai punggungnya, dan pada saat itu saksi melihat Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban, dan mengenai korban, dan setelah itu korban melarikan diri dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto langsung lari, kemudian saksi dan Aditya Eka Saputra Bin Suroto menghampiri ATHALA KHAIDAR yang menunggu di pos sekira 30 meter dari lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi MUJIANTO Bin (alm) SARI telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum namun tetap tidak hadir dalam persidangan, sehingga Penuntut Umum mohon Berita Acara Penyidikan dibacakan atas

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Korban SOBEC ALFA ALDINO, yang mana saksi merupakan Ayah Kandung dari Korban
- Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saksi Peristiwa pembunuhan atau Penganiayaan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira Jam 02.00 Wib di Jl. Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kiota Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam peristiwa Pembunuhan atau Penganiayaan tersebut adalah SOBEC ALFA ALDINO, 19 Tahun, Laki-laki, Islam, Belum Bekerja, Alamat : Jl. Brotojoyo Dalam I No. 29 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Panggung Kidul Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa pembunuhan atau Penganiayaan pada saat saksi sedang istirahat/ Tidur dirumah, kemudian saksi dihubungi oleh Sdr. MUJIONO melalui telepon, yang menganarkan bahwa anak saksi SOBEC ALFA ALDINO, berada di Rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. MUJIONO, yang mana bahwa Sdr. MUJIONO merupakan Kakak Kandung saksi / Pakdhe dari Sdr. SOBEC ALFA ALDINO;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mendapat kabar dari Sdr. MUJIONO yang memberitahukan bahwa Anak saksi Sdr. SOBEC ALFA ALDINO berada dirumah Sakit dalam kondisi sudah meninggal dunia, Kemudian saksi langsung berangkat menuju Rumah sakit berboncengan dengan Istri saksi dengan mengendarai sepeda motor untuk meilhat Kondisi Anak saksi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai diRumah sakit, saksi menemui kakak saksi Sdr. MUJIONO dan menanyakan terkait Kondisi Anak saksi, dan Sdr. MUJIONO memberitahu saksi bahwa Anak saksi sudah meninggal dunia dalam kondisi dibagian leher terdapat luka Robek;

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saksi, Sdr. SOBEC ALFA ALDINO tidak memiliki permasalahan dengan orang;

– Bahwa saksi menerangkan setelah saksi melihat kondisi luka robek dibagian leher korban, menurut saksi, luka robek tersebut diakibatkan karena Luka karena terkena Senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan terdakwa tetap sama di depan persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa yang pada saat itu sedang nongkrong bersama RIFQI, PUTRA, VIKTOR, YUDHA dan teman-teman yang lainnya di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sambil minum-minuman keras;
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 seira pukul 01.00 Wib, Sdr. RIFQI melakukan LIVE Instagram melalui Akun miliknya (BADUT_KENDAL1) pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di LIVE dan menantang untuk WAR (Tawuran) kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui/mengiyakan;
- Bahwa setelah itu PUTRA pulang, sementara terdakwa dan yang lainnya masih menunggu di Jembatan, kemudian PUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, dan selanjutnya senjata tajam tersebut diberikan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama dengan yang lainnya berangkat menuju daerah Kubu Kampung Tikus;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario milik terdakwa berboncengan dengan MARCELLO SUWARNO PUTRA dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi,

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCELLO SUWARNO PUTRA bonceng tengah dan terdakwa membonceng belakang, dan teman-teman yang lainnya berboncengan sepeda motor ada beberapa orang yang membawa senjata tajam;

- Bahwa sesampainya di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang ternyata Kubu Kampung Tikus jumlahnya banyak, sehingga Kubu Kuningan mundur dan balik kanan;
- Bahwa pada saat kubu kuningan berusaha untuk melarikan diri, saat itu terdakwa posisinya paling belakang, sehingga berhasil dikejar oleh Korban, saat jarak sudah dekat terdakwa dibacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit mengenai bahu kiri, sehingga seketika itu juga terdakwa berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban;
- Bahwa terdakwa berusaha lari dan pada saat itu terdakwa sempat menoleh ke arah belakang dan melihat leher korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa kumpul lagi di Jl. Kuningan Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm tersebut yang terdakwa pergunakan dikembalikan kepada PUTRA MAFAZA, selanjutnya Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa keeseokan harinya pada sekira pukul 06.00 Wib saat sedang berada di rumah terdakwa diamankan petugas dan dibawa ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) Buah HP merk OPPO type A16, warna Hitam
- 1 (satu) Buah Senjata Tajam jenis Celurit gagang terbuat dari Kayu warna Hitam, Panjang sekira 85 Cm.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna : Hitam (dikombinasi Biru), Tahun : 2021, No.Pol : H-4460-OP, No.Ka :

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM4116MK802645, No.Sin : JM41E1802062, STNK atas nama:

ADITYA EKA SAPUTRA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa yang pada saat itu sedang nongkrong bersama RIFQI, PUTRA, VIKTOR, YUDHA dan teman-teman yang lainnya di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sambil minum-minuman keras;
2. Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 seira pukul 01.00 Wib, Sdr. RIFQI melakukan LIVE Instagram melalui Akun miliknya (BADUT_KENDAL1) pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di LIVE dan menantang untuk WAR (Tawuran) kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui/mengiyakan;
3. Bahwa setelah itu PUTRA pulang, sementara terdakwa dan yang lainnya masih menunggu di Jembatan, kemudian PUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, dan selanjutnya senjata tajam tersebut diberikan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama dengan yang lainnya berangkat menuju daerah Kubu Kampung Tikus;
4. Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario milik terdakwa berboncengan dengan MARCELLO SUWARNO PUTRA dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, MARCELLO SUWARNO PUTRA bonceng tengah dan terdakwa membongceng belakang, dan teman-teman yang lain berboncengan sepeda motor ada beberapa orang yang membawa senjata tajam;
5. Bahwa sesampainya di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang ternyata Kubu Kampung Tikus jumlahnya banyak, sehingga Kubu Kuningan mundur dan balik kanan;
6. Bahwa pada saat kubu kuningan berusaha untuk melarikan diri, saat itu terdakwa posisinya paling belakang, sehingga berhasil dikejar oleh Korban, saat jarak sudah dekat terdakwa dibacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit mengenai bahu kiri, sehingga seketika itu juga terdakwa berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban;

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terdakwa berusaha lari dan pada saat itu terdakwa sempat menoleh ke arah belakang dan melihat leher korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa kumpul lagi di Jl. Kuningan Semarang Utara Kota Semarang selanjutnya 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang terdakwa pergunakan dikembalikan kepada PUTRA MAFAZA, kemudian Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing, keeseokan harinya sekira pukul 06.00 Wib saat sedang berada dirumah terdakwa diamankan petugas dan dibawa ke Polrestabes Semarang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan :

- Primair : Melanggar pasal 338 KUHP;
Subsidiar : Melanggar pasal 353 ayat (3) KUHP;
Lebih Subsidiar : Melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan berbentuk Subsidiaritas (Primair-Subsidiar), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani yang melakukan

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana sehingga ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Barang Siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang Siapa mengacu kepada Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dimana Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ternyata sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Unsur ke-2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto yang pada saat itu sedang nongkrong bersama RIFQI, PUTRA, VIKTOR, YUDHA dan teman-teman yang lainnya di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sambil minum-minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 seira pukul 01.00 Wib, Sdr. RIFQI melakukan LIVE Instagram melalui Akun miliknya (BADUT_KENDAL1) pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di LIVE dan menantang untuk WAR (Tawuran) kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui/mengiyakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PUTRA pulang, sementara Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan yang lainnya masih menunggu di Jembatan, setelah saksi PUTRA kembali dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, dan selanjutnya senjata tajam tersebut diberikan kepada Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto, dan setelah itu Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto bersama dengan yang lainnya berangkat menuju daerah Kubu Kampung Tikus. Dengan posisi Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto berboncengan dengan MARCELLO SUWARNO PUTRA dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, MARCELLO SUWARNO

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA bonceng tengah dan Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto membonceng belakang, dan teman-teman yang lainnya berboncengan sepeda motor dan ada beberapa orang yang membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa Sesampainya di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang ternyata Kubu Kampung Tikus jumlahnya banyak, sehingga Kubu Kuningan mundur dan balik kanan. Namun pada saat itu Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto posisinya paling belakang, sehingga berhasil dikejar oleh Korban, saat jarak sudah dekat Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dibacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sehingga mengenai bahu kiri, sehingga seketika itu juga Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto berusaha lari dan pada saat itu sempat menoleh ke arah belakang dan melihat leher korban mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto kumpul lagi di Jl. Kuningan Semarang Utara Kota Semarang, sementara 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm tersebut yang Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto pergunakan tersebut selanjutnya dikembalikan oleh Terdakwa kepada PUTRA MAFAZA, selanjutnya Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing. Keeseokan harinya pada sekira pukul 06.00 Wib saat sedang berada dirumah Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto diamankan petugas dan dibawa ke Polrestabes Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani yang melakukan suatu tindak pidana sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Barang Siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang Siapa mengacu kepada Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dimana Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ternyata sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2. Melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto yang pada saat itu sedang nongkrong bersama RIFQI, PUTRA, VIKTOR, YUDHA dan teman-teman yang lainnya di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sambil minum-minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 seira pukul 01.00 Wib, Sdr. RIFQI melakukan LIVE Instagram melalui Akun miliknya (BADUT_KENDAL1) pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di LIVE dan menantang untuk WAR (Tawuran) kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui/mengiyakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PUTRA pulang, sementara Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan yang lainnya masih menunggu di Jembatan, setelah saksi PUTRA kembali dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, dan selanjutnya senjata tajam tersebut diberikan kepada Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto, dan setelah itu Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suroto bersama dengan yang lainnya berangkat menuju daerah Kubu Kampung Tikus. Dengan posisi Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto berboncengan dengan MARCELLO SUWARNO PUTRA dan ATHALA KHAIDAR, dengan posisi ATHALA KHAIDAR yang mengemudi, MARCELLO SUWARNO PUTRA bonceng tengah dan Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto membongceng belakang, dan teman-teman yang lainnya berboncengan sepeda motor dan ada beberapa orang yang membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa Sesampainya di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang ternyata Kubu Kampung Tikus jumlahnya banyak, sehingga Kubu Kuningan mundur dan balik kanan. Namun pada saat itu Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto posisinya paling belakang, sehingga berhasil dikejar oleh Korban, saat jarak sudah dekat Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dibacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sehingga mengenai bahu kiri, sehingga seketika itu juga Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto berusaha lari dan pada saat itu sempat menoleh ke arah belakang dan melihat leher korban mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto kumpul lagi di Jl. Kuningan Semarang Utara Kota Semarang, sementara 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm tersebut yang Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto pergunakan tersebut selanjutnya dikembalikan oleh Terdakwa kepada PUTRA MAFAZA, selanjutnya Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing. Keeseokan harinya pada sekira pukul 06.00 Wib saat sedang berada dirumah Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto diamankan petugas dan dibawa ke Polrestabes Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:B-5/V.I.2t.2/10/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo, M.H., Sp.FM selaku Dokter yang bekerja pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: pemeriksaan Luar dan dalam didapatkan luka Akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher; luka iris pada punggung; dan luka bacok pada leher.

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tulang belakang leher. Didapatkan tanda Pendarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah besar leher yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan subsidiar telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lebih subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa para Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledooi) secara tertulis yang pada pokoknya: memohon agar putusan yang seringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir.
2. Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto sudah menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Bahwa Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto masih muda memiliki masa depan dan terdakwa juga masih bisa disadarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP telah terbukti sedangkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa hanya memohonan keringanan hukuman maka akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa :

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban SOBEC ALFA ALDINO meninggal dunia dengan luka sayat pada leher.

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa masih muda memiliki masa depan dan terdakwa juga masih bisa disadarkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk OPPO type A16, warna Hitam oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) Buah Senjata Tajam jenis Celurit gagang terbuat dari Kayu warna Hitam, Panjang sekira 85 Cm sebagai alat untuk melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna : Hitam (dikombinasi Biru), Tahun : 2021, No.Pol : H-4460-OP, No.Ka : MH1JM4116MK802645, No.Sin : JM41E1802062, STNK atas nama: Aditya Eka Saputra Bin Suroto oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti miliknya Terdakwa, maka

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu
Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 353 ayat (3) KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 353 ayat (3) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buah HP merk OPPO type A16, warna Hitam
Dirampas untuk negara
 - b. 1 (satu) Buah Senjata Tajam jenis Celurit gagang terbuat dari Kayu warna Hitam, Panjang sekira 85 Cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna : Hitam (dikombinasi Biru), Tahun : 2021, No.Pol : H-4460-OP, No.Ka :

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM4116MK802645, No.Sin : JM41E1802062, STNK atas nama:

ADITYA EKA SAPUTRA

Dikembalikan kepada terdakwa.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hadi Sunoto, S.H., M.H. Sebagai Ketua Majelis, Haruno Patriadi, S.H., M.H dan Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, Hadi Sunoto, S.H., M.H., Haruno Patriadi, S.H., M.H dan Sriwati, S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 juni 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim dibantu oleh Fransisca Kiki Damayanti, S.H.,M.H Panitera Pengganti tersebut dihadiri Susilowati Idaningsih, S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Haruno Patriadi, S.H., M.H

ttd

Sriwati, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

Hadi Sunoto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Fransisca Kiki Damayanti, S.H.,M.H

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan No. 185/Pid.B/2024/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)